



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar

Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230

WA Center: 08111 901 5000, Laman: jakartapusat.bawaslu.go.id

Nomor : 290/PM.00.02/JK-03/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
perihal : **Imbauan**

06 Maret 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan tahapan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama ini mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Serentak 2024

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - a. **Pasal 5 Ayat (3)** *“Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS”.*
2. Maka sebagaimana lingkup dari tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengawasi penyelenggaraan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Serentak 2024, perlu untuk menyampaikan Imbauan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Pusat untuk Memperhatikan Aturan Dan Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Pusat agar patuh terhadap prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
 - c. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Pusat untuk memperhatikan keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*;
 - d. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Pusat untuk memperhatikan keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*; dan
 - e. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Pusat untuk memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.
 - f. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Pusat untuk menyampaikan jadwal tahapan pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Serentak 2024 kepada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 KETUA,
CHRISTIAN NELSON PANGKEY

Tembusan,

1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2. Arsip